

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman pidana mati adalah satu di antara hukuman yang masih diakui eksistensinya di Indonesia. Hukuman pidana mati sebagian besar dijatuhkan pada para pelaku kejahatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dibuktikan dengan adanya hukuman pidana mati sebagai hukuman alternatif dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan hukuman dengan masa percobaan.¹ Penetapan hukuman pidana masih menjadi pro kontra dengan hak asasi manusia. Tercatat dalam laporan Global Amnesty International pada tahun 2022 sebanyak 112 lebih kasus di Indonesia divonis hukuman mati. ²

Hakikatnya Indonesia juga mendukung adanya eksistensi adanya Hak Asasi Manusia. Dibuktikan dengan hukum positif yang tertera dalam pasal 28A sampai 28J yang menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia, terutama dijelaskan pada pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Penerapan hukuman mati sering disebut sebagai pengingkaran pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam hal ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”³ Salah satu Kovenan Internasional terkait hak-hak asasi manusia dasar, disebutkan dalam pasal 3 perjanjian yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

¹ Undang- undang No. 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

² Amnesty International, 2023, *Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia, hlm. 8.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Firdaus, Peneliti Balitbangkumham, menyatakan bahwa hukuman pidana mati di Indonesia masih menjadi kontroversi dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal itu masih sering dikaitkan dengan hak asasi manusia. Firdaus juga mengatakan bahwa saat ini balitbangkumham masih meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek HAM⁴. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak”. Hak untuk hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga penjatuhan hukuman pidana mati sering disebut sebagai pelanggaran karena merampas hak untuk hidup orang lain.

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya eksistensi hukuman pidana mati. Pidana mati pada hukum positif Indonesia secara tegas dijelaskan pada beberapa pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat pada beberapa Undang-Undang yang lain juga ditemukan adanya ancaman mengenai pidana mati seperti UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi, kepada terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim. Putusan tersebut disebutkan bahwa terdakwa dikenakan dakwaan primair oleh penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Hukuman pidana mati ini penetapannya secara alternatif sebagai upaya terakhir, seperti yang tertera pada pasal 98 Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Terdakwa Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim terseret tindak pidana narkotika dengan ikut serta dalam pendistribusian narkotika sebanyak 100 bungkus. Narkotika merupakan musuh pertahanan negara Indonesia. Terdakwa membawa obat-obatan terlarang secara ilegal tanpa ada izin dari pihak yang berwajib masuk ke dalam Indonesia. Jumlah yang sangat besar ini terdakwa bisa dikatakan sebagai bandar narkoba meskipun peran terdakwa hanya mengambil dan membawa masuk ke Indonesia.⁶

⁴ <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia>. diakses 26 mei 2023

⁵ Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi

Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Suhaidi, SH MH, yang dikutip dari Hannani berpendapat pada intinya hukuman pidana mati masih dibutuhkan apalagi pada para pelaku tindak pidana berat yang contohnya seperti pengedar narkoba maupun pembunuhan yang dilakukan secara keji. Hukuman pidana mati memiliki tujuan memberikan efek jera dan menjadikan masyarakat takut bertindak melawan hukum. Hukuman pidana mati memang seharusnya tidak disebut sebagai pelanggaran HAM terhadap pelaku tindak pidana. Pernyataan mengenai hal itu tidak seharusnya ada terlebih disebut sebagai perbuatan yang tidak manusiawi⁷

Eksistensi hukuman mati dan juga Hak Asasi Manusia, timbul perdebatan mengenai adanya hukuman mati. Sebagian orang meminta agar hukuman mati dihapuskan karena hukuman pidana mati melibatkan nyawa seseorang dan hukuman pidana mati termasuk dalam sanksi pidana paling memberikan rasa takut serta efek jera. Hukuman pidana mati disebutkan bertolak belakang dengan hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman pidana mati memunculkan pro dan kontra pada para pihak yang mempunyai berbagai argumen mulai dari yang logis dan rasional.⁸ Hukuman mati sangat diperlukan untuk mengatasi masalah narkoba agar memberikan efek jera ataupun sebagai acuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama seperti yurisprudensi yang ada.

9

Kasus narkoba, pelaku yang terdiri dari beberapa orang dapat menyebabkan kerusakan pada masa depan bangsa Indonesia karena target mereka adalah generasi penerus bangsa. Narkoba juga dapat merenggut hak untuk hidup para korban ataupun pengguna obat-obatan tersebut. Para pihak tetap saja masih belum bisa menerima mengenai hukuman mati bahkan pernah mengajukan ke Mahkamah konstitusi untuk menguji hukuman mati pada undang-undang narkoba tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan itu.¹⁰

⁷ Hannani, "EKSEKUSI MATI DI INDONESIA (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1 Tahun MMXVII (Juni 2017). Hal 94 - 108

⁸ Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hal. 24.

⁹ *Ibid*, hlm. 54-55

¹⁰ Aulia Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV Nomor 1 (Mei 2016), hal 121.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul **“PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERPSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: STUDI KASUS MARZUKI ALIAS RIKI ALIAS SI KI BIN HASAN IBRAHIM DI PENGADILAN NEGERI IDI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penyampaian mengenai latar belakang, sehingga diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati pada kasus Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi dalam perspektif HAM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif
 - a) Mengetahui penerapan hukuman pidana mati di Indonesia.
 - b) Mengetahui penerapan hukuman pidana mati kasus narkoba Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi dalam perspektif HAM di Indonesia
2. Tujuan subjektif
 - a) Memberikan ilmu dan wawasan serta bisa memberikan manfaat untuk peneliti dalam bidang pidana tepatnya dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati.
 - b) Mendapatkan data serta informasi untuk bahan utama pada penyusunan skripsi ini dan guna terpenuhinya syarat lulus serta mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti berikut:


1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan pemahaman terhadap mahasiswa serta masyarakat luas pada umumnya, mengenai penerapan hukuman pidana mati di Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rencana baru tentang penerapan hukuman pidana mati di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai hukuman pidana mati pada kasus narkoba dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran



Penetapan hukuman pidana mati masih eksis dengan banyak undang-undang yang masih menyebutkan pengancaman hukuman pidana mati dalam penetapan sanksi. Satu di antara undang-undang yang masih menggunakan hukuman pidana mati dalam penerapan sanksinya yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam sebagian besar pasalnya masih menyebutkan pengancaman dengan hukuman pidana mati. Hal ini membuktikan bahwa narkotika masih ditangani serius dan juga termasuk kejahatan yang luar biasa bagi Negara Indonesia.

Penerapan hukuman pidana mati sering disebut berlawanan dengan Hak Asasi Manusia yang terutama Hak untuk hidup seseorang. Indonesia juga mengakui dan sangat menghargai adanya HAM. Hukum positif Indonesia membuktikan bahwa Indonesia masih menghargai adanya HAM dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini salah satunya membahas tentang hak untuk hidup yang dalam hal ini sering dikaitkan dengan Penjatuhan hukuman pidana mati karena dianggap bertolak belakang sehingga sering menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat.

Salah satu kasus penjatuhan hukuman pidana mati yaitu kasus narkotika dengan terdakwa atas nama Marzuki Alias Riki Alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi. Putusan tersebut memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati yang dimana sering menjadi pro dan kontra dalam masyarakat terutama penggiat HAM. Merujuk dengan putusan tersebut maka perlu diketahui mengenai penerapan hukuman pidana mati pada kasus narkotika di Indonesia

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang memiliki dasar pada analisis peraturan perundang-undangan yang masih digunakan serta masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum dilakukan guna memecahkan kasus hukum yang dihadapi dengan mengkaji aspek-aspek hukum positif.¹¹

¹¹ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (7 Agustus 2020): hal. 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus (case study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia ¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat *deskriptif dengan* menggunakan penyelidikan pada suatu kasus atau persoalan hingga menghasilkan data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, penjelasan mengenai data, dan menganalisis guna menjawab masalah yang terdapat pada fokus penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal normatif yang memiliki karakteristik tersendiri dengan sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) di antaranya yaitu:

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer merupakan data hukum utama, data hukum ini memiliki otoritas serta mengikat, seperti:

- Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Idi

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan data hukum yang didapatkan untuk memperoleh penjelasan mengenai data primer. Data sekunder juga mempunyai karakteristik mendukung dan memperkuat data primer, dalam hal ini dimungkinkan adanya penelaahan yang lebih intensif pada data tersebut.¹³ Data sekunder antara lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹² Sri Yona, "Penyusunan Studi Kasus", Jurnal Keperawatan Indonesia, No.2, (September 2006): hal 76-80

¹³ David tan, "Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021). hal 2463–2478.

- Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Buku berbasis hukum dan ilmiah terkait masalah yang akan diteliti;
- Jurnal berbasis hukum terkait masalah yang akan diteliti;
- Hasil penelitian terkait masalah yang akan diteliti;
- Makalah, artikel, dan karya tulis terkait masalah yang akan diteliti;
- Internet yang memiliki kaitan terhadap masalah yang akan diteliti.

c. Data Hukum Tersier

Yaitu data yang menyuguhkan secara jelas dan memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan segala usaha bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memecahkan topik yang sedang diteliti. Bahan yang digunakan untuk metode ini dapat berupa sumber primer maupun sekunder.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data ini menitikberatkan pada penyebab, serta hal-hal yang menjadi dasar topik permasalahan. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan data studi kepustakaan, lalu menelaah dan menyusun hasil penelitian sehingga diperoleh kesimpulan baru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara jelas gambaran tentang keseluruhan isi skripsi, penulis memberikan penggambaran bentuk sistematika skripsi. Sehingga bisa

¹⁴ Purwono, "Studi Kepustakaan," *Universitas gajah mada*, 2008.

diketahui pembahasan yang memiliki hubungan terhadap masalah pokok dalam skripsi penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi hukum ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusah Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika
 - 1. Pengertian Tindak Pidana
 - 2. Pengertian Umum Tindak Pidana Narkotika
 - 3. Penyalahgunaan Narkotika
- B. Pengertian Umum Tentang Hukuman Pidana Mati
- C. Pengertian Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Hukuman Pidana Mati Dalam Kasus Narkotika Di Indonesia
- B. Penerapan Hukuman Pidana Mati pada Kasus Marzuki alias Riki alias Si Ki Bin Hasan Ibrahim di Pengadilan Negeri Idi dalam Perspektif HAM di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran